



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN


PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

I. Kombinasi dan Kodefikasi Jenis Sumber Daya Peralatan Konstruksi dan Nomor Pengenal

1. Alur Pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi

a. Permohonan pembuatan akun




b. Pengisian . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan



- c. Verifikasi dan validasi




- d. Penerbitan . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

d. Penerbitan dan penetapan nomor pencatatan



e. Publikasi dan pengarsipan data dan informasi



2. Alur . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 4 -

## 2. Alur Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi

### a. Tahap permohonan Pembuatan Akun




### b. Tahap pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan




c. Tahap . . .



c. Tahap verifikasi dan validasi



d. Tahap penerbitan dan penetapan nomor dan tanda pencatatan




e. Publikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

e. Publikasi dan pengarsipan data dan informasi.



### 3. Kodefikasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
1	Earth Works	EW	Excavator	EXC	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Bulldozer	BDZ	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Motor Grader	MGD	Net Power (HP); Blade Width (m)
	Earth Works	EW	Track Loader	TLD	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Padfoot Rollers	PFR	Net Power (HP); Drum Width (m)
	Earth Works	EW	Soil Stabilizer	SST	Net Power (HP); Mixer Depth (mm)
	Earth Works	EW	Wheel Dozer	WLD	Net Power (HP); Blade Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Wheel Loader	WLL	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)

Earth . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
	<i>Earth Works</i>	EW	<i>Wheel Loader</i>	WLL	<i>Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)</i>
	<i>Earth Works</i>	EW	<i>Backhoe Loader</i>	BLD	<i>Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)</i>
	<i>Earth Works</i>	EW	<i>Wheel Excavator</i>	WEX	<i>Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)</i>
	<i>Earth Works</i>	EW	<i>Skid Steer Loader</i>	SSL	<i>Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)</i>
	<i>Earth Works</i>	EW	<i>Tractor</i>	TRC	<i>Net Power (HP); Pulling Power (ton)</i>
	<i>Earth Works</i>	EW	<i>Surface Drill</i>	SFD	<i>Net Power (HP); Max Depth (m)</i>
	<i>Earth Works</i>	EW	<i>Landfill Compactor</i>	LFC	<i>Net Power (HP); Blade Capacity (m3)</i>
	<i>Earth Works (Others)</i>	EW	<i>Others</i>	OEW	(silahkan diisi oleh pemilik)
2	<i>Material Production</i>	MP	<i>Crushing and Screening Plants (portable)</i>	CPP	<i>Capacity (ton/h); Power (kVA)</i>
	<i>Material Production</i>	MP	<i>Crushing and Screening Plants (stationary)</i>	CPS	<i>Capacity (ton/h); Power (kVA)</i>
	<i>Material Production</i>	MP	<i>Asphalt Mixing Plants</i>	AMP	<i>Capacity (ton/h); Power (kVA)</i>
	<i>Material Production</i>	MP	<i>Concrete Mixer</i>	CCM	<i>Net Power (Hp); Kapasitas Drum (liter)</i>
	<i>Material Production</i>	MP	<i>Batching and Mixing Plants Concrete</i>	CBP	<i>Net Power (kw); Kapasitas Produksi (m3/jam)</i>
	<i>Material Production (Others)</i>	MP	<i>Others</i>	OMP	(silahkan diisi oleh pemilik)
3	<i>Lifting Equipment</i>	LTE	<i>Truck Crane</i>	TKC	<i>Net Power (Hp); Lifting Capacity (Ton)</i>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
	<i>Lifting Equipment</i>	LTE	<i>Truck Mounted Crane</i>	TMC	Net Power (Hp); <i>Lifting Capacity</i> (Kg)
	<i>Lifting Equipment</i>	LTE	<i>Tower Crane</i>	TWC	<i>Jib Max</i> (Ton); Panjang <i>Jib</i> (m)
	<i>Lifting Equipment</i>	LTE	<i>Telescopic Handler</i>	TCH	Net Power (Hp); <i>Lifting Capacity</i> (Kg)
	<i>Lifting Equipment</i>	LTE	<i>All-Terrain Crane</i>	ATC	Net Power (Hp); <i>Lifting Capacity</i> (Ton)
	<i>Lifting Equipment</i>	LTE	<i>Lattice Boom Crawler Crane</i>	LBC	Net Power (Hp); <i>Lifting Capacity</i> (Ton)
	<i>Lifting Equipment (Others)</i>	LTE	<i>Others</i>	OLT	(silahkan diisi oleh pemilik)
4	<i>Paving Equipment</i>	PE	<i>Asphalt Finisher (tracked)</i>	AFT	Net Power (kw); <i>Paving Width</i> (m)
	<i>Paving Equipment</i>	PE	<i>Asphalt Finisher (wheeled)</i>	AFW	Net Power (kw); <i>Paving Width</i> (m)
	<i>Paving Equipment</i>	PE	<i>Concrete Paver</i>	CCP	Net Power (Hp); <i>Paving Width</i> (m)
	<i>Paving Equipment</i>	PE	<i>Bridge Finisher</i>	BGF	Net Power (Hp); Machine Length (m)
	<i>Paving Equipment</i>	PE	<i>Compactors</i>	COM	Net Power (Hp); Berat (Ton)
	<i>Paving Equipment</i>	PE	<i>Pneumatic Tire Roller</i>	PTR	Net Power (Hp); Berat (Ton)
	<i>Paving Equipment</i>	PE	<i>Double Drum Compactor</i>	DDC	Net Power (Hp); Berat (Ton)
	<i>Paving Equipment</i>	PE	<i>Road Milling Machine</i>	RMM	Net Power (Hp); Berat (Ton)
	<i>Paving Equipment (Others)</i>	PE	<i>Others</i>	OPE	(silahkan diisi oleh pemilik)

Foundation . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
5	<i>Foundation Equipment</i>	FE	<i>Rig Bore Pile</i>	RBP	Net Power (HP); Max Depth (m)
	<i>Foundation Equipment</i>	FE	<i>Diesel Hammer</i>	DLH	Net Power (HP); Berat Hammer (Kg)
	<i>Foundation Equipment</i>	FE	<i>Vibro Hammer</i>	VHM	Elektrik Power (Kw); Eccentric Power (Kg-cm)
	<i>Foundation Equipment</i>	FE	<i>Grout Pump</i>	GPP	Elektrik Power (Kw); Grout Flow (liter/min)
	<i>Foundation Equipment (Others)</i>	FE	<i>Others</i>	OFE	(silahkan diisi oleh pemilik)
6	<i>Erection Equipment</i>	EE	<i>Launcher Beam</i>	LAB	<i>Lifting Capacity</i> (Ton); <i>Panjang Launcher</i> (m)
	<i>Erection Equipment (Others)</i>	EE	<i>Others</i>	OEE	(silahkan diisi oleh pemilik)
7	<i>Concrete Activity</i>	CA	<i>Concrete Pump</i>	CTP	<i>Net Power</i> (HP); <i>Pressure</i> (Bar)
	<i>Concrete Activity</i>	CA	<i>Concrete Vibrator</i>	CTV	<i>Collar Size Diamter</i> (mm); Berat (kg)
	<i>Concrete Activity</i>	CA	<i>Power Trowel</i>	PRT	<i>Trowel Diameter</i> (mm); <i>Trowel Speed</i> (rpm)
	<i>Concrete Activity (Others)</i>	CA	<i>Others</i>	OCA	(silahkan diisi oleh pemilik)
8	<i>Prestress Concrete Equipment</i>	PCE	<i>Pre-stress Tools</i>	PST	<i>Tool Capacity</i> (Ton); <i>Nomina Strand</i> (inch)
	<i>Prestress Concrete Equipment (Others)</i>	PCE	<i>Others</i>	OPC	(silahkan diisi oleh pemilik)
9	<i>Special Equipment</i>	SE	<i>Jumbo Drill</i>	JDL	<i>Hole Diameter</i> (mm), <i>Drilling Coverage</i> (m2)

Special . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
	<i>Special Equipment (Others)</i>	SE	<i>Others</i>	OSE	(silahkan diisi oleh pemilik)
10	<i>Light Equipment</i>	LE	<i>Light Tower</i>	LTR	<i>Net Power</i> (kw); <i>Tinggi Tower</i> (m)
	<i>Light Equipment</i>	LE	<i>Generator Set</i>	GST	Kapasitas (kVA)
	<i>Light Equipment</i>	LE	<i>Portable Air Compressor</i>	PAC	<i>Operating Pressure</i> (kgf/cm); <i>Free Air Delivery</i> (m3/min)
	<i>Light Equipment (Others)</i>	LE	<i>Others</i>	OLE	(silahkan diisi oleh pemilik)
11	<i>Transportation</i>	TP	<i>Dump Truck</i>	DTK	<i>Power</i> (Ps); <i>Dump Capacity</i> (m3)
	<i>Transportation</i>	TP	<i>Truck Mixer</i>	TMR	<i>Power</i> (Ps); <i>Mixer Capacity</i> (m3)
	<i>Transportation (Others)</i>	TP	<i>Others</i>	OTP	(silahkan diisi oleh pemilik)
12	<i>Surveying and Testing</i>	ST	<i>Auto Levels</i>	ALS	-
	<i>Surveying and Testing (Others)</i>	ST	<i>Others</i>	OST	(silahkan diisi oleh pemilik)

4. Format . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 11 -

Jenis	Tahun Pembelian	Kepemilikan	Tahun Pencatatan	ID Urut Pencatatan Berdasarkan Tahun
3 Huruf Sesuai Jenis Peralatan	4 Angka dari Tahun Pembelian	1 Huruf	2 Angka	6 Angka



EXC-1994-I-20-000001

EXC - 1994 - I - 20 - 000001

I: Individu  
P: Perusahaan  
K: Kementerian/Lembaga/Instansi/Daerah

II. Rincian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

II. Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja Konstruksi

Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jenjang	Persyaratan Pendidikan	Persyaratan Pengalaman dengan Jabatan Kerja yang sama	Persyaratan Kompetensi
Ahli	Jenjang 9	Doktor/ Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 9
		S2/ S2 Terapan /Pendidikan Spesialis 1	Minimal 8 tahun	
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 8	Magister/ Magister Terapan/ S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 8
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 7	Pendidikan Profesi	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 7
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan (dengan pemberian kompetensi tambahan untuk fresh graduate, masa berlaku SKK adalah 1 tahun))	Minimal 0 tahun	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 2 tahun	
Teknisi/Analisis	Jenjang 6	S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 6
		D3	Minimal 4 tahun	
		D2	Minimal 8 tahun	
		D1	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 5	D3	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 5
		D2	Minimal 4 tahun	
		D1/ SMK Plus	Minimal 8 tahun	
		SMK	Minimal 10 tahun	
	Jenjang 4	SMA	Minimal 12 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 4
		D2	Minimal 0 tahun	
		D1/ SMK Plus	Minimal 2 tahun	
		SMK	Minimal 4 tahun	
Operator	Jenjang 3	SMA	Minimal 6 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator Jenjang 3
		D1/ SMK Plus	Minimal 0 tahun	
		SMK	Minimal 3 tahun	
		Pendidikan Dasar	Minimal 5 tahun	
	Jenjang 2	SMK	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator Jenjang 2
		SMA	Minimal 1 tahun	
		Pendidikan Dasar	Minimal 2 tahun	
	Jenjang 1	Pendidikan Dasar	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator Jenjang 1
		Non Pendidikan (dengan PBK)	Minimal 2 tahun	

III. Penetapan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

III. Penetapan Klasifikasi dan Subklasifikasi

**KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI TKK**

KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI
ARSITEKTUR	
	ARSITEKTURAL
SIPIL	
	GEDUNG
	MATERIAL
	JALAN
	JEMBATAN
	LANDASAN UDARA
	TEROWONGAN
	BENDUNG DAN BENDUNGAN
	IRIGASI DAN RAWA
	SUNGAI DAN PANTAI
	AIR TANAH DAN AIR BAKU
	BANGUNAN AIR MINUM
	BANGUNAN AIR LIMBAH
	BANGUNAN PERSAMPAHAN
	DRAINASE PERKOTAAN
	GEOTEKNIK DAN PONDASI
	GEODESI
	JALAN REL
	BANGUNAN MENARA
	BANGUNAN PELABUHAN
	TESTING DAN ANALISIS TEKNIK
	BANGUNAN LEPAS PANTAI
	PEMBONGKARAN BANGUNAN
	GROUTING

Mekanikal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI
MEKANIKAL	
	TEKNIK TATA UDARA DAN REFRIGASI
	PLUMBING DAN POMPA MEKANIK
	PROTEKSI KEBAKARAN
	TRANSPORTASI DALAM GEDUNG
	TEKNIK MEKANIKAL
	ALAT BERAT
	TEKNIK LIFTING
TATA LINGKUNGAN	
	TEKNIK AIR MINUM
	TEKNIK LINGKUNGAN
	TEKNIK AIR LIMBAH
	TEKNIK PERPIPAAN
	TEKNIK PERSAMPAHAN
MANAJEMEN PELAKSANAAN	
	KESELAMATAN KONSTRUKSI
	MANAJEMEN KONSTRUKSI/MANAJEMEN PROYEK
	HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI
	PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
	ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
	MANAJEMEN ASET HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI
ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN DESAIN INTERIOR	
	ARSITEKTUR LANSKAP
	TEKNIK ILUMINASI
	DESAIN INTERIOR

Perencanaan . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	
	PERENCANAAN WILAYAH
	PERENCANAAN KOTA (URBAN PLANNING
	PERANCANGAN KOTA (URBAN DESIGN)
SAINS DAN REKAYASA TEKNIK	
	INVESTASI INFRASTRUKTUR
	KOMPUTASI KONSTRUKSI
	PELEDAKAN

IV. Format . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**IV. Format surat permohonan, salinan daftar pengalaman kerja, surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia, dan surat pernyataan.**

**Surat Pernyataan Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK  
Kualifikasi Ahli**

Nomor : ....., ..... 20..

Lampiran:

Hal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi Ahli

Kepada Yth. :

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

di

tempat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Registrasi : .....

Jabatan Kerja : .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku/registrasi ulang SKK Kualifikasi Ahli sesuai dengan berkas dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

.....

Daftar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 17 -

Daftar Berkas Dokumen Lampiran

Nama Pemohon : .....

Surat Tanggal : .....

No.	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi ahli;		
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
3.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar		

Sekretariat LPJK  
Pemeriksa:

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Perpanjangan Masa Berlaku  
SKK Kualifikasi Ahli**

Pada hari ....., Tanggal ....., Bulan ....., Tahun ....., bertempat di ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Registrasi : .....  
Jabatan Kerja : .....

Dengan ini menyatakan data yang saya sampaikan adalah benar dan bersedia menyampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saya bersedia dikenakan sanksi.

**Yang bersangkutan**

(Materai)

**(TTD & Nama jelas)**

Surat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 19 -

**Surat Pernyataan Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK  
Kualifikasi Teknisi/ Analis dan operator**

Nomor: ....., ..... 20.....

Lampiran:

Hal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi  
Teknisi/ Analis dan operator

Kepada Yth. :

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)  
di  
tempat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Registrasi : .....  
Jabatan Kerja : .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan masa  
berlaku/registrasi ulang SKK Kualifikasi Teknisi/ Analis dan operator  
sesuai dengan berkas dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya  
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

.....

Daftar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Daftar Berkas Dokumen Lampiran

Nama Pemohon : .....

Surat Tanggal : .....

No.	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi Teknisi/ analis dan operator;		
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
3.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan (Khusus Teknisi/ Analis)		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar		

Sekretariat LPJK

Pemeriksa:

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

Surat . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 21 -

**Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Perpanjangan Masa Berlaku Skk  
Kualifikasi Teknisi/ Analis Dan Operator**

Pada hari ....., Tanggal ....., Bulan ....., Tahun ....., bertempat di ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Registrasi : .....  
Jabatan Kerja : .....

Dengan ini menyatakan data yang saya sampaikan adalah benar dan bersedia menyampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saya bersedia dikenakan sanksi.

**Yang bersangkutan**

(Materai)

**(TTD & Nama jelas)**

Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

**Surat Pernyataan Permohonan Kenaikan Jenjang Kualifikasi Ahli**

Nomor : ....., ..... 20.....

Lampiran :

Hal : Permohonan Kenaikan Jenjang Kualifikasi Ahli

Kepada Yth. :

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

di

tempat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Registrasi : .....

Jabatan Kerja : .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan jenjang Kualifikasi Ahli sesuai dengan berkas dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

.....

Daftar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 23 -

Daftar Berkas Dokumen Lampiran

Nama Pemohon : .....

Surat Tanggal : .....

No.	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi Ahli;		
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
3.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar		

Sekretariat LPJK  
Pemeriksa:

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

**Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Dalam Kenaikan Jenjang  
Kualifikasi Ahli**

Pada hari ....., Tanggal ....., Bulan ....., Tahun ....., bertempat di ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Registrasi : .....  
Jabatan Kerja : .....

Dengan ini menyatakan data yang saya sampaikan adalah benar dan bersedia menyampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saya bersedia dikenakan sanksi.

**Yang bersangkutan**

(Materai)

**(TTD & Nama jelas)**

Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 25 -

**Surat Pernyataan Permohonan Kenaikan jenjang Kualifikasi  
Teknisi/ Analis dan Operator**

Nomor: ....., ..... 20.....

Lampiran:

Hal : Permohonan Kenaikan Jenjang Kualifikasi Teknisi/ Analis  
dan Operator

Kepada Yth.:

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

di

tempat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Registrasi : .....

Jabatan Kerja : .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan jenjang  
Kualifikasi Teknisi/ Analis dan Operator sesuai dengan berkas  
dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya  
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

.....

Daftar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Daftar Berkas Dokumen Lampiran

Nama Pemohon : .....

Surat Tanggal : .....

No.	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi Ahli;		
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
3.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar		

Sekretariat LPJK  
Pemeriksa:

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 27 -

**Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Dalam Kenaikan Jenjang  
Kualifikasi Teknisi/ Analis Dan Operator**

Pada hari ....., Tanggal ....., Bulan ....., Tahun ....., bertempat di ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Registrasi : .....  
Jabatan Kerja : .....

Dengan ini menyatakan data yang saya sampaikan adalah benar dan bersedia menyampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saya bersedia dikenakan sanksi.

**Yang bersangkutan**

(Materai)

**(TTD & Nama jelas)**

Format. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -  
Format

DAFTAR PENGALAMAN KERJA TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

Nama TKA : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Nomor Paspor : .....  
Jabatan Kerja : .....  
No Pengesahan RPTKA : .....  
Perusahaan Pemberi Kerja : .....

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Jabatan pada Pekerjaan	Periode (waktu mulai s.d. waktu selesai)
1						
2						
3						
4						
5						
dst.						

Format . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 29 -

Format

SURAT PERNYATAAN TENAGA KERJA PENDAMPING WNI

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan Kerja : .....  
No Sertifikat Kompetensi : .....  
E-mail : .....

menyatakan bahwa saya merupakan Tenaga Kerja Pendamping dari :

Nama TKA : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Nomor Paspor : .....  
Jabatan Kerja : .....  
No Pengesahan RPTKA : .....  
Perusahaan Pemberi Kerja : .....

dengan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi sebagai berikut :

Rencana waktu : ..... bulan, tanggal ..... s.d. ....  
Target daftar kompetensi : 1. ....  
2. ....  
dst.  
Rencana program diklat : 1. ....  
2. ....  
dst.

Tenaga Kerja Pendamping,

(ttd)

..... (nama)  
..... (nama jabatan)

V. Format . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- V. Format penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dan penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan ketidaksesuaian.

Format 1

PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING  
DENGAN PEMENUHAN KESESUAIAN

---

PENETAPAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
Nomor ..... / 20...  
TENTANG  
PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING  
ATAS NAMA ..... (*Nama TKA*)

Menimbang : a. berdasarkan surat permohonan ..... (*nama Pemberi Kerja TKA*) nomor ... tanggal ... perihal ...;

Mengingat : 1. ....  
2. ....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Dilakukan pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi Asing :
- a. Nomor Pencatatan/ Registrasi : .....
  - b. Nama : .....
  - c. Tempat Lahir : .....
  - d. Tanggal Lahir : .....
  - e. Jenis Kelamin : .....
  - f. Kewarganegaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 31 -

- f. Kewarganegaraan : .....
- g. Nomor Identitas/ Paspor : .....  
melalui Perusahaan Pemberi Kerja :
- h. Nama Perusahaan : .....
- i. Alamat Perusahaan : .....
- j. No Telepon Perusahaan : .....
- k. E-mail Perusahaan : .....
- dengan perizinan yang telah disahkan :
- l. No Pengesahan RPTKA : .....
- m. Jabatan Kerja : .....
- n. Kualifikasi : .....
- o. Klasifikasi : .....
- p. Subklasifikasi : .....
- berdasarkan pemenuhan persyaratan :
- r. Pendidikan : .....
- s. Pengalaman : ..... tahun
- t. Sertifikat Kompetensi : .....
- untuk melakukan layanan Jasa Konstruksi :
- u. Nama Pekerjaan : .....  
Konstruksi
- v. Lokasi Pekerjaan : .....  
Konstruksi
- w. Tahun Pelaksanaan : .....  
Pekerjaan Konstruksi
- dengan tenaga pendamping WNI :
- x. Nama Tenaga Kerja : .....  
Pendamping
- y. Bentuk Alih Kegiatan : .....  
Pengetahuan dan Alih  
Teknologi

KEDUA : Layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan tenaga kerja konstruksi asing dinyatakan sesuai dengan jabatan kerja yang telah ditetapkan.

KETIGA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- KETIGA : Penetapan penyetaraan kompetensi ini merupakan bukti pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja konstruksi asing dalam melakukan layanan Jasa Konstruksi sesuai perizinan penggunaan TKA yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Tanggal : ..... 20...

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,

Ketua,

(ttd)

..... (nama)

**Tembusan.** Penetapan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Pemberi Kerja TKA.

Format . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 33 -

Format 2

PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING  
DENGAN KETIDAKSESUAIAN

---

PENETAPAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
Nomor ..... / 20...  
TENTANG  
PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING  
ATAS NAMA ..... (*Nama TKA*)

- Menimbang : a. berdasarkan surat permohonan ..... (*nama Pemberi Kerja TKA*) nomor ... tanggal ... perihal ...;
- b. berdasarkan surat pernyataan ..... (*nama Pemberi Kerja TKA*) nomor ... tanggal ... perihal ... (*bila diperlukan dalam menjawab surat rekomendasi*);

- Mengingat : 1. ....
2. ....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dilakukan pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi Asing :

- a. Nomor Pencatatan/  
Registrasi : .....
- b. Nama : .....
- c. Tempat Lahir : .....
- d. Tanggal Lahir : .....
- e. Jenis Kelamin : .....
- f. Kewarganegaraan : .....
- g. Nomor Identitas/ Paspor : .....  
melalui Perusahaan Pemberi Kerja :
- h. Nama Perusahaan : .....
- i. Alamat Perusahaan : .....
- j. No Telepon Perusahaan : .....

k. E-mail . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

k. E-mail Perusahaan : .....

dengan perizinan yang telah disahkan :

l. No Pengesahan RPTKA : .....

m. Jabatan Kerja : .....

n. Kualifikasi : .....

o. Klasifikasi : .....

p. Subklasifikasi : .....

berdasarkan pemenuhan persyaratan :

r. Pendidikan : .....

s. Pengalaman : ..... tahun

t. Sertifikat Kompetensi : .....

untuk melakukan layanan Jasa Konstruksi :

u. Nama Pekerjaan : .....  
Konstruksi

v. Lokasi Pekerjaan : .....  
Konstruksi

w. Tahun Pelaksanaan : .....  
Pekerjaan Konstruksi

dengan tenaga pendamping WNI :

x. Nama Tenaga Kerja : .....  
Pendamping

y. Bentuk Alih Kegiatan : .....  
Pengetahuan dan Alih  
Teknologi

KETIGA : Layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan tenaga kerja konstruksi asing dinyatakan tidak sesuai dengan jabatan kerja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Pemberi kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas penugasan lebih lanjut bagi tenaga kerja konstruksi asing.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Ditetapkan di : .....

Tanggal : ..... 20...

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,

Ketua,

(ttd)

..... (nama)

**Tembusan.** Penetapan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Pemberi Kerja TKA.

Format . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -  
Format 3

REKOMENDASI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
TERKAIT PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

---

REKOMENDASI  
Nomor ..... / 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

merekomendasikan Tenaga Kerja Konstruksi Asing yang telah melalui proses  
penyetaraan kompetensi berikut ini :

Nama TKA : .....

Kewarganegaraan : .....

Nomor Paspor : .....

Nama Perusahaan : .....

Jabatan Kerja : .....

No Pengesahan RPTKA : .....

untuk dipertimbangkan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing  
disebabkan karena :

☐ Tidak terpenuhinya kriteria persyaratan \*) :

☐ Pendidikan : .....

☐ Pengalaman : ..... bulan/tahun

☐ Bukti kompetensi : .....

☐ Tidak dapat disesuaikannya jabatan kerja \*) :

☐ Kualifikasi : .....

☐ Klasifikasi : .....

☐ Subklasifikasi : .....

dan untuk itu meminta agar perusahaan pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing  
yang bersangkutan memberikan surat pernyataan terkait hal tersebut di atas.

..... , ..... 20...

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,

Ketua,

(ttd)

..... (nama)

\*) Beri tanda centang ( v ) sesuai pilihan

Format . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Format 4

PERMOHONAN PENYETARAAN KOMPETENSI  
TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

---

Nomor : ..... , .....20....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKA  
atas nama ..... (*nama TKA*)

Kepada Yth.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
di Jakarta

Dengan ini kami selaku Pemberi Kerja TKA di bawah ini :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
No. Telepon : .....  
E-mail : .....

bermaksud mengajukan permohonan penyetaraan kompetensi bagi Tenaga Kerja  
Konstruksi Asing berikut ini :

Nama TKA : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Nomor Paspor : .....  
Jabatan Kerja : .....  
No Pengesahan RPTKA : .....

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai  
berikut :

1. Salinan RPTKA;
2. Salinan Vitas dan Itas;
3. Salinan ijazah pendidikan;
4. Salinan daftar pengalaman kerja;
5. Salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal;
6. Salinan paspor yang masih berlaku;
7. Pas foto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi;

8. Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

8. Surat pernyataan tenaga kerja pendamping Warga Negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia, disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi; dan
9. Surat pernyataan bermaterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Pemberi Kerja TKA,  
..... (nama Perusahaan Pemberi Kerja)

Tenaga Kerja Konstruksi Asing,

(ttd)

(ttd)

..... (nama pimpinan)  
..... (nama jabatan)

..... (nama TKA)  
..... (nama jabatan)

VI. Formulir . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 39 -

- VI. Formulir surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar.

Format  
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN  
PENYAMPAIAN DATA DAN DOKUMEN  
TENAGA KERJA PENDAMPING WNI

---

Nomor : ..... , .....20....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pernyataan Kebenaran Data dan Dokumen atas Permohonan  
Penyetaraan Kompetensi TKA atas nama ..... (*nama TKA*)

Kami selaku Pemberi Kerja yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
E-mail : .....

dalam rangka pengajuan permohonan penyetaraan kompetensi bagi Tenaga Kerja  
Konstruksi Asing berikut ini :

Nama TKA : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Nomor Paspor : .....  
Jabatan Kerja : .....  
No Pengesahan RPTKA : .....

dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang diajukan dalam surat  
permohonan tenaga kerja konstruksi asing tersebut di atas adalah benar dan sah.

Yang menyatakan,  
Pemberi Kerja TKA,  
..... (*nama Perusahaan Pemberi Kerja*)

(ttd) & (materai)

..... (*nama pimpinan*)  
..... (*nama jabatan*)

VII. Besaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

**VII.** Besaran dan bobot penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian.

**I.** BESARAN DAN BOBOT

**B.** UNSUR KEGIATAN PKB

**1.** SUBUNSUR UTAMA KEGIATAN PKB

**a) Pendidikan dan Pelatihan Formal**

Program pendidikan dan pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang diakui.

**1) Pendidikan Strata Lanjut**

Pendidikan Strata Lanjut adalah suatu kegiatan pendidikan yang diselenggarakan untuk memperoleh gelar spesialis atau magister dengan subyek tugas akhir yang relevan dengan bidang profesinya.

**2) Pendidikan Singkat**

Pendidikan Singkat (courses) adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari pengajar kepada peserta dengan materi pendidikan yang spesifik dan mendalam yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang relevan dengan bidang profesinya.

Pendidikan singkat ini harus terstruktur yang ditunjukkan dalam jadwal dan silabusnya.

**3) Pelatihan Kerja Formal**

Pelatihan Kerja Formal adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari instruktur kepada peserta dengan materi pelatihan kerja yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan bidang profesinya. Pelatihan kerja formal ini harus terstruktur yang ditunjukkan dalam jadwal dan silabusnya.

**b) Pendidikan . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

## **b) Pendidikan Non Formal**

Pendidikan non formal adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi yang tidak terstruktur dengan atau tanpa penugasan dari tempat bekerja.

### **1) Pembelajaran Mandiri**

Suatu kegiatan pembelajaran perorangan dengan atau tanpa instruktur yang relevan dengan bidang profesinya. Topik berbagai kegiatan pembelajaran mandiri ini harus konsisten agar mencapai tujuan pengembangan keprofesian dan kemutakhiran ilmu dan teknologi.

Bentuk kegiatan pembelajaran mandiri, antara lain :

- Membaca artikel untuk memperluas wawasan tentang perkembangan ilmu dan teknologi.
- Membaca artikel untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan.
- Mempelajari informasi dari media elektronik (TV, Radio, Internet dsb)
- Memahami prosedur kerja dan software, seperti standar, peralatan dsb.
- Kegiatan penelitian dalam memperoleh gelar Doktor (S3) yang relevan dengan bidang profesinya dsb.
- Kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik, harus mengandung aspek penilaian terhadap pemahaman substansi materi pembahasan (misalnya : artikel *on-line*, lengkap dengan uraian pertanyaan dan jawaban dari peserta PPKB).

### **2) Pembelajaran Sehubungan Dengan Penugasan Kerja**

Suatu kegiatan mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas kerja yang dapat memberikan peningkatan kerja secara profesional.

## **c) Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi**

Suatu kegiatan pembelajaran dalam suatu pertemuan profesi dengan materi pembahasan yang relevan dengan bidang profesinya.

### **1) Peserta . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

**1) Peserta Pertemuan Profesi**

Keikutsertaan sebagai peserta dalam pertemuan profesi tanpa melakukan paparan dan dihadiri oleh minimal 20 (dua puluh) orang peserta dengan materi yang relevan dengan bidang profesinya.

Bentuk pertemuan profesi, antara lain :

- Seminar
- Lokakarya
- Diskusi Ilmiah
- Konferensi, dsb.

**2) Partisipasi dalam Kepanitiaan**

Keterlibatan dalam kepanitiaan acara tersebut diatas, merupakan suatu kegiatan yang mendorong terselenggaranya pengembangan keprofesian.

**d) Sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis**

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis dan penulisan laporan teknis yang sesuai dengan bidang profesinya.

**1) Sayembara/kompetisi**

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi sehubungan dengan bidang profesinya

**2) Paparan dalam Laporan Teknis Internal**

Suatu kegiatan paparan dan penulisan laporan teknis sehubungan dengan penugasan kerja yang sesuai dengan bidang profesinya.

**3) Paparan pada Pertemuan Teknis**

Keikutsertaan sebagai pemapar dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (duapuluh) orang peserta dan sesuai dengan bidang profesinya.

**4) Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi**

Penyampaian makalah dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (dua puluh) orang peserta.

**5) Penulisan . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

**5) Penulisan Buku, Monograf dan Modul**

Membuat penulisan termasuk didalamnya Standar and Code, dan Patent. Untuk buku dengan jumlah sekitar 100 halaman sedangkan untuk monograf sekitar 20 (dua puluh) halaman.

Terlibat dalam penulisan standar dan code yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang

**6) Penulisan Artikel untuk Majalah, Prosiding Seminar atau jurnal**

Penulisan artikel pada suatu majalah tertentu dengan penerbitan yang berkala dan terpublikasi. Penulisan karya tulis ilmiah pada seminar tertentu yang diterbitkan dalam bentuk prosiding Penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang diterbitkan secara berkala

**7) Pengajaran sebagai Pengajar/Instruktur**

Sebagai pengajar, pengajar tidak tetap, pelatih/instruktur dan mentor/pembimbing dalam suatu kegiatan pembelajaran/pelatihan minimum 10 (sepuluh) orang peserta kecuali mentor/pembimbing dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

**8) mematenkan atau mendapatkan paten/ hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya**

Mendapatkan hak paten/hak katas kekayaan intelektual atas hasil karya dari lembaga/institusi yang berwenang.

**2. SUBUNSUR PENUNJANG KEGIATAN PKB**

**a. Pakar atau Narasumber atau Pendamping Hukum**

Bertugas sebagai pakar atau narasumber dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

**b. Pengurus Organisasi (Profesi atau Pimpinan Lembaga)**

Merupakan pengurus dari suatu organisasi tertentu baik profesi maupun sebagai pimpinan suatu lembaga.

**c. Penerima . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

**c. Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan sejenisnya.**

Copy sertifikat pemateri, referensi pengurus organisasi dari pejabat yang berwenang, sertifikat penghargaan dan dokumentasi penyerahan penghargaan dan tanda bukti lainnya (bila ada) harus dilampirkan dalam dokumen PPKB.

C. SKPK . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

C. SKPK KEGIATAN PKB

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
I	UNSUR UTAMA KEGIATAN PKB			
A.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			
1	Pendidikan Strata Lanjut	30  Per Ijazah	a. Ijazah; b. Transkrip akademik; dan c. Abstrak tugas akhir.	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya) 2. Umum/Khusus

2. Pendidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
2	Pendidikan Singkat (Courses)	16 – 24 JP : 5 25 – 40 JP : 10 41 – 56 JP : 15 >56 JP : 20 (1 JP = 45 menit)	a. Bukti kelulusan/ sertifikat / Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Pendidikan; b. Jadwal pendidikan/ silabus/ringkasan materi; dan c. Informasi lembaga penyelenggara Pendidikan.	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional
3	Pelatihan Kerja Formal	2 – 3 hari : 5 4 – 5 hari : 10 6 – 9 hari : 15 10 hari : 16	a. Bukti kelulusan/ sertifikat / Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan oleh lembaga; penyelenggara Pendidikan;	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional

11 hari . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
		11 hari : 17 12 hari : 18 13 hari : 19 14 hari/ lebih : 20	b. Program pelatihan kerja; dan c. Silabus.	
<b>B. Pendidikan Non Formal</b>				
1	Pembelajaran Mandiri	Maksimal 25  Per Produk	<i>Extended abstract</i> atau <i>executive summary</i>	Umum/Khusus
2	Pembelajaran terkait dengan Penugasan Kerja	Maksimal 25  Per Produk	a. <i>Extended abstract</i> atau <i>executive summary</i> b. Kontrak kerja / Surat Referensi	Umum/Khusus

**C. Partisipasi . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
<b>C.</b>	<b>Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi</b>			
1	Peserta Pertemuan Profesi	5  Per kegiatan paling banyak 3 hari ; lebih dari 3 hari ditambah 1 SKPK per hari	Sertifikat dan <i>Summary</i>	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional
2	Partisipasi dalam Kepanitiaan	Panitia Pengarah : 4 Tim Perumus : 4 Reviewer : 4  Panitia pelaksana - Ketua, wakil dan sekretaris : 3 - Ketua bidang : 2 - Anggota : 1  Per Kepengurusan	Surat Keputusan/ Penugasan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional

**D. Sayembara . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
<b>D.</b>	<b>Sayembara/ Kompetisi, Paparan, Paten, Hak atas Kekayaan Intelektual dan Karya Tulis</b>			
1	Sayembara/ Kompetisi	Peserta : 4 Pemenang : 4 Juri : 8  Per Kegiatan	Bukti keikutsertaan atau pemenang	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; 2. Umum/Khusus; dan 3. Nasional/ Internasional.
2	Paparan dan Laporan Teknis Internal	Penanggung Jawab : 10 Pemapar : 7 Anggota tim : 5  Per Kegiatan	a. Surat Penugasan b. <i>Executive summary</i> /laporan teknis	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; 2. Umum/Khusus; 3. Luring/Daring; dan 4. Nasional/ Internasional.
3	Paparan dalam Pertemuan Teknis	5  Per Kegiatan	a. Surat Penugasan b. <i>Executive summary</i> /laporan teknis	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; 2. Umum/Khusus; 3. Luring/Daring; dan

4. Nasional . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
				4. Nasional/ Internasional.
4	Paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual	Perorangan :75  Bersama :Masing-masing 50  Per Produk	Sertifikat paten	1. Umum/Khusus
5	Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi	Seminar Nasional/ Lokal (makalah tidak direview) :10 Seminar Nasional/ Lokal (makalah direview) :15 Seminar Internasional (makalah tidak direview) :15	a. Cover b. Daftar Isi Prosiding atau Fotokopi Makalah c. Bukti keikutsertaan pertemuan profesi	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; 2. Umum/Khusus; dan 3. Luring/Daring.

Seminar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
		Seminar Internasional (makalah direview) : 20 Per Produk		
6	Penulisan untuk Majalah dan Jurnal	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi : 10 Jurnal Nasional Terakreditasi : 20 Jurnal Internasional Tidak Terakreditasi : 15 Jurnal Internasional Terakreditasi : 25 Majalah Umum dan Koran : 10 Per Produk	a. Cover b. Daftar Isi Jurnal/Majalah maupun Fotokopi Makalah	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya); dan 2. Umum/Khusus.
		Artikel Daring : 5 Per Produk	Printout artikel	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat

diverifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
				diverifikasi dan validasi penyelenggaranya); 2. Umum/Khusus.
7	Penulisan Buku/ Bahan Ajar/ Modul	<b>Penulis Utama</b> Monograf : 25 Buku : 30 Standar & Code : 20  <b>Penulis Pendukung</b> Monograf : 15 Buku : 20 Standar & Code : 10  Per Produk	a. Monograf (min. 20 halaman); b. Buku (min. 100 halaman); atau c. Standar & code yang disahkan oleh lembaga yang berwenang	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya); 2. Umum/Khusus; dan 3. Nasional/ Internasional (Penerbit).

8. Pengajaran . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
8	Pengajaran sebagai Pengajar/Instruktur	7 Per kegiatan	Surat tugas atau undangan sebagai pengajar/instruktur	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; 2. Umum/Khusus; 3. Luring/Daring; dan 4. Nasional/Internasional .
<b>E. Kegiatan Utama lainnya</b>				
1	a. Paparan Film Arsitektur	10 Per Produk	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; dan 2. Nasional/Internasional.
	b. Gelar Karya Arsitektur	10 Per Produk	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; dan 2. Nasional/Internasional.
	c. Pengenalan Produk; dan/atau	10 Per Produk	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; dan 2. Nasional/Internasional.

d. Ziarah. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	d. Ziarah Arsitektur	10  Per Laporan	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; dan 2. Nasional/ Internasional.
II	<b>SUB UNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG</b>			
1	Pakar/Narasu mber/ Pendampinga n hukum	7  Pakar / Narasumber Per kegiatan; Pendampingan hukum Per pertemuan	Sertifikat/Surat Penugasan	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; 2. Umum/Khusus; 3. Luring/Daring; dan 4. Nasional/ Internasional.
2	Pengurus Organisasi Profesi atau Pimpinan Lembaga	5  Per Kepengurusan	SK/Surat Penugasan	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi (berbadan hukum); dan 2. Nasional/ Internasional.
3	Penerima Tanda Jasa,	10	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi;

Penghargaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	Penghargaan, <i>Award</i> dan Sejenisnya	Per Produk		2. Umum/Khusus; dan 3. Nasional/ Internasional

II. BOBOT ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

## II. BOBOT PENILAIAN SKPK

### 1. SUBUNSUR KEGIATAN PKB UTAMA

No	Unsur Kegiatan PKB	Jenis				Sifat		Metode		Tingkat		
		Terverifikasi	Tidak terverifikasi			Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam negeri)	internasional (luar negeri)
			Penyelenggara PKB		Mandiri							
			dapat diverifikasi dan divalidasi	tidak dapat diverifikasi dan divalidasi								
I	SUBUNSUR KEGIATAN PKB UTAMA											
A.	Pendidikan dan Pelatihan Formal											
1	Pendidikan Strata Lanjut	-	1,0	0,8	-	0,8	1,0	-	-	-	-	-
2	Pendidikan Singkat ( <i>Courses</i> )	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
3	Pelatihan Kerja Formal	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
B.	Pendidikan Non Formal											
1	Pembelajaran Mandiri	-	-	-	1,0	0,8	1,0	-	-	-	-	-
2	Pembelajaran terkait dengan	-	-	-	1,0	0,8	1,0	-	-	-	-	-

Penugasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No	Unsur Kegiatan PKB	Jenis				Sifat		Metode		Tingkat		
		Terverifikasi	Tidak terverifikasi			Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam negeri)	internasional (luar negeri)
			Penyelenggara PKB		Mandiri							
			dapat diverifikasi dan divalidasi	tidak dapat diverifikasi dan divalidasi								
	Penugasan Kerja											
C.	Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi											
1	Peserta Pertemuan Profesi	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
2	Partisipasi dalam Kepanitiaan	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
D.	Sayembara/ Kompetisi, Paparan, Paten, Hak atas Kekayaan Intelektual dan Karya Tulis											
1	Sayembara/ Kompetisi	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	-	-	1,0	2,0	3,0

2. Paparan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No	Unsur Kegiatan PKB	Jenis				Sifat		Metode		Tingkat		
		Terverifikasi	Tidak terverifikasi			Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam negeri)	internasional (luar negeri)
			Penyelenggara PKB		Mandiri							
			dapat diverifikasi dan divalidasi	tidak dapat diverifikasi dan divalidasi								
2	Paparan dan Laporan Teknis Internal	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
3	Paparan dalam Pertemuan Teknis	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,5	4,0
4	Paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	0,8	1,0	-	-	-	-	-
5	Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	-	-	-
6	Penulisan untuk Majalah dan Jurnal	-	1,0	0,8	-	0,8	1,0	-	-	-	-	-
7	Penulisan Buku/ Bahan Ajar/ Modul	-	1,0	0,8	-	0,8	1,0	-	-	1,0	2,0	3,0
8	Pengajaran sebagai	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0

Pengajar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No	Unsur Kegiatan PKB	Jenis				Sifat		Metode		Tingkat		
		Terverifikasi	Tidak terverifikasi			Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam negeri)	internasional (luar negeri)
			Penyelenggara PKB		Mandiri							
			dapat diverifikasi dan divalidasi	tidak dapat diverifikasi dan divalidasi								
	Pengajar/ Instruktur											
E.	Kegiatan Utama Lainnya											
1	Paparan Film Arsitektur	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0
2	Gelar Karya Arsitektur	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0
3	Pengenalan Produk; dan/atau	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0
4	Ziarah Arsitektur	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0

2. SUBUNSUR . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

2. SUBUNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG

No	Unsur Kegiatan PKB	Jenis				Sifat		Metode		Tingkat		
		Terverifikasi	Tidak terverifikasi			Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam negeri)	internasional (luar negeri)
			Penyelenggara a PKB		Mandiri							
			dapat diverifikasi dan divalidasi	tidak dapat diverifikasi dan divalidasi								
I	SUBUNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG											
1	Pakar/Narasumber	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
2	Pengurus Organisasi Profesi atau Pimpinan Lembaga	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	1,5	2,0
3	Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan Sejenisnya	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII. STRUKTUR . . .






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

**VIII. STRUKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA**



**IX. KODE . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

#### **IX. KODE ETIK ASESOR**

1. Memberikan pelayanan prima;
2. Inovatif dalam pekerjaan dan menjauhi Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Berdedikasi dan berkomitmen pada organisasi;
4. Berakhlak baik dan jujur dalam bekerja;
5. Mengutamakan Kerjasama;
6. Berkerja tuntas, bekerja akurat dan optimal;
7. Memperlakukan setiap badan usaha secara adil;
8. Tidak memiliki, mengonsumsi, dan/atau mengedarkan narkoba, minuman keras serta obat-obatan terlarang;
9. Tidak melakukan perbuatan asusila;
10. Tidak memasuki tempat yang dapat menurunkan harkat martabat kehormatan asesor;
11. Tidak memberikan janji atau menerima imbalan atas sesuatu yang tidak didasarkan pada ikatan pekerjaan yang jelas dan profesional;
12. Tidak meminta dan menerima pemberian/hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
13. Tidak menyalahgunakan wewenang;
14. Tidak membuka data/informasi yang bersifat rahasia milik organisasi kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari yang berwenang; dan/atau
15. Tidak Melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, dan norma kesusilaan, serta tindakan tidak terpuji lainnya.

#### **X. FORMAT . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

**X. FORMAT LISENSI LSBU**



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Lembaga	:	
Asosiasi Pembentuk	:	
Nama Pimpinan	:	
Alamat	:	
Kabupaten/Kota	:	Kode Pos :
Provinsi	:	
No. Telepon	:	No. Fax :
Email	:	
NPWP	:	
No. Registrasi	:	

dinyatakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

dinyatakan memiliki kemampuan untuk melakukan sertifikasi terhadap badan usaha jasa konstruksi dengan klasifikasi, sub klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana di halaman belakang lisensi ini.

Lisensi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal .....

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KETUA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KOSNTRUKSI

Ttd

(Nama)

RUANG. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

**RUANG LINGKUP LISENSI**

**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nama Lembaga :  
Asosiasi Pembentuk :  
No. Registrasi :

NO.	KBLI	KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI	KUALIFIKASI
	-----	-----	-----	-----
---	-----	-----	-----	-----
---	-----	-----	-----	-----

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

KETUA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI

Ttd

(Nama)

XI. RINCIAN. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

## **XI. RINCIAN PERSYARATAN AKREDITASI**

1. Pengajuan permohonan Akreditasi Asosiasi dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi dalam sistem informasi Jasa Konstruksi.
2. Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau terdapat kendala mengakses aplikasi, permohonan Akreditasi disampaikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan cara mengisi formulir sesuai Format 1, Format 2, dan Format 3.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 harus dilengkapi dengan persyaratan berupa:
  - a. jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;
  - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang;
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyampaian pernyataan tidak bersengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi sesuai dengan Format 4;
  - g. penyampaian pernyataan kebenaran isi dokumen yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan kebenaran isi dokumen yang ditandatangani di atas materai oleh ketua umum atau sebutan lain sesuai dengan Format 5;
  - h. penyampaian pakta integritas yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain sesuai dengan Format 6; dan
  - i. penyampaian laporan kinerja tahunan asosiasi atau membuat surat kesanggupan sesuai dengan Format 7.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, permohonan dapat dilengkapi dengan dokumen tambahan lain berupa:
  - a. sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;
  - b. afiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan Jasa Konstruksi;
  - c. kerjasama pemberdayaan anggota dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau instansi lainnya;
  - d. pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;
  - e. partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah;
  - f. publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi; dan/atau
  - g. situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.

5. Persyaratan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 diserahkan dalam bentuk salinan digital.
6. Sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan verifikasi dan validasi.
8. Dalam melakukan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 Kelompok Kerja dapat melakukan:
  - a. klarifikasi dan konfirmasi kepada pemohon dan/atau pihak terkait; dan/atau
  - b. peninjauan lapangan.
9. Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi peninjauan administrasi, sarana, dan prasarana.
10. Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan hasil pemeriksaan persyaratan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi dengan menggunakan Format 8.
11. Penilaian permohonan Akreditasi Asosiasi berdasarkan pemenuhan instrumen Akreditasi.
12. Asosiasi yang dinilai hanya asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 tentang Verifikasi dan Validasi terhadap Pemenuhan Persyaratan.
13. Asosiasi dilakukan:
  - a. Pemeriksaan berdasarkan Tabel 2 tentang Pemenuhan terhadap dokumen tambahan lain untuk pemenuhan terhadap dokumen tambahan lain
  - b. Penilaian terhadap:
    - 1) Asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 12, dilakukan penilaian lanjutan terhadap:
      - i. Jumlah dan sebaran anggota dengan bobot 20%;
      - ii. Pemberdayaan kepada anggota dengan bobot 25%;
      - iii. Pemilihan pengurus secara demokratis dengan bobot 15%;
      - iv. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah dengan bobot 10%; dan
      - v. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bobot 30%.
    - 2) Penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2.b.1) menggunakan pembobotan sesuai Tabel 3 tentang Pembobotan Jumlah dan Sebaran Anggota, Tabel 4 tentang Pembobotan Pemberdayaan. . .

Pemberdayaan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Pemberdayaan kepada Anggota, Tabel 5 tentang Pembobotan Pemilihan Pengurus secara Demokratis, Tabel 6 tentang Pembobotan Sarana dan Prasarana di Tingkat Pusat dan Daerah, dan Tabel 7 tentang Pelaksanaan Kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14. Nilai akhir Akreditasi merupakan hasil penjumlahan dari seluruh hasil penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
15. Asosiasi dinyatakan sebagai asosiasi terakreditasi, apabila nilai akhir Akreditasi memenuhi *passing grade* 2.75.
16. Penilaian permohonan Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 sampai angka 15 dituangkan dalam laporan penilaian Akreditasi Asosiasi yang mencakup berita acara Verifikasi dan Validasi sesuai angka 10 dan hasil penilaian Akreditasi Asosiasi.
17. Laporan penilaian Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 disampaikan kepada Menteri.

**FORMAT 1 . . .**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

### FORMAT 1

#### PERMOHONAN AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Nomor : .....20..  
Lampiran :  
Hal :

Kepada Yth.  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
U.P. Sekretariat LPJK  
di  
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi<sup>(\*)</sup>.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PUPR No ... Tahun 2020 berikut:

1. Data administrasi asosiasi (**Format 2**);
2. Salinan akta notaris atas pendirian asosiasi;
3. Salinan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Salinan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga – tata kelola organisasi;
5. Surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi;
6. Salinan nomor pokok wajib pajak;
7. Salinan daftar pegawai beserta salinan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan karyawan serta bukti pembayaran bulan terakhir;
8. Jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang;
9. Pemberdayaan kepada anggota dilampiri salinan:
  - a. Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan;
  - b. Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- b. Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 10. Pemilihan pengurus secara demokratis dilampiri salinan:
  - a. Berita acara musyawarah nasional atau sejenisnya yang dilengkapi dengan publikasi, Surat Keputusan penyelenggaraan, surat undangan, hasil keputusan, dokumentasi foto, dan daftar hadir musyawarah nasional atau sejenisnya;
  - b. Struktur kepengurusan organisasi asosiasi pusat dan/atau cabang;
- 11. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang berupa kantor dan sumber daya manusia dan perlengkapan kantor yang dilampiri:
  - a. Salinan bukti status kepemilikan kantor atau perjanjian sewa/kontrak;
  - b. Foto kantor asosiasi secara keseluruhan dengan tampak depan memuat papan nama asosiasi;
  - c. Salinan keputusan kepengurusan dan karyawan asosiasi;
  - d. Bukti kepemilikan peralatan kantor;
- 12. Surat pernyataan yang menyatakan tidak ada sengketa kepengurusan atau pengadilan (**Format 4**);
- 13. Surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dokumen (**Format 5**);
- 14. Pakta integritas (**Format 6**);
- 15. Salinan laporan tahunan asosiasi atau surat pernyataan kesanggupan penyampaian laporan tahunan (**Format 7**);
- 16. Salinan dokumen kode etik dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain;
- 17. Salinan dokumen program kerja masa bakti kepengurusan;
- 18. Salinan laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan permohonan akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19. Salinan pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi;
- 20. Surat pernyataan yang menyatakan pengurus Asosiasi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi yang lain (**Format 9**);
- 21. Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;
- 22. Bukti bahwa asosiasi berafiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan jasa konstruksi, berupa salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan organisasi internasional;
- 23. Bukti bahwa asosiasi bekerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya, berupa salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya;
- 24. Bukti bahwa asosiasi melakukan pengabdian masyarakat atau tanggungjawab sosial, berupa salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;
- 25. Bukti . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

25. Bukti bahwa asosiasi berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, berupa salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan;
26. Salinan publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi; dan
27. Surat pernyataan dan bukti ketersediaan sarana dan prasarana pusat dan daerah lainnya yang meliputi situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Pemohon

..... (*nama Asosiasi*)

Ketua Umum/Ketua

(ttd)\*

(.....)

(tanda tangan dan nama jelas)

(\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMAT 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

FORMAT 2

DATA ADMINISTRASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT  
RANTAI PASOK KONSTRUKSI

A. IDENTITAS

1. Nama Lengkap Asosiasi	:	.....
2. Tahun Pendirian	:	.....
3. Alamat Kantor	:	..... <i>(lampirkan foto kantor tampak depan dan memuat papan nama asosiasi)</i>
4. Kepemilikan Kantor	:	Sewa / Kontrak / Hak Milik <i>(lampirkan bukti status kepemilikan)</i>
5. Telepon / Faksimile	:	.....
6. Email	:	.....
7. Situs Web	:	.....
8. Pangkalan Data Sistem Informasi	:	..... <i>(yang memuat daftar nama anggota, alamat, kontak yang dapat dihubungi dan kualifikasi klasifikasi usaha/profesi)</i>
9. Nama Ketua Umum/Direktur Utama/Penangguna Jawab	:	..... <i>(lampirkan struktur organisasi)</i>

10. Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

10. Jumlah Pegawai Tetap	:	..... <i>(lampirkan daftar nama pegawai tetap dan salinan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)</i>
11. Jumlah Cabang Provinsi dan Sebarannya	:	..... <i>(lampirkan keterangan jumlah cabang dan sebaran Format 3 Lampiran II)</i>
12. Jumlah Anggota Asosiasi	:	.....

B. PROGRAM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

**B. PROGRAM PEMBERDAYAAN ASOSIASI KEPADA ANGGOTANYA**

**PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN/PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

PENCAPAIAN TAHUN ____				
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	<b>FOCUS GROUP DISCUSSION</b>	1. 2. 3.	(sertakan hasil risalah Focus Group Discussion)	
2	<b>WORKSHOP</b>	1. 2. 3.	(sertakan dokumen workshop)	
3	<b>SEMINAR/ KONFERENSI</b>	1. 2. 3.	(sertakan dokumen prosiding)	
4	<b>PERTEMUAN ILMIAH</b>	1. 2. 3.	(sertakan dokumen prosiding)	
5	<b>PELATIHAN</b>	1. 2.	(sertakan dokumen kegiatan pelatihan)	

**6 PENDIDIKAN . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

PENCAPAIAN TAHUN ____				
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
6	PENDIDIKAN	1. 2.	(sertakan dokumen kegiatan pendidikan)	
7	PENDAMPINGAN HUKUM	1. 2.	(sertakan laporan pendampingan hukum)	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN / PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN / PEMBINAAN 5 TAHUN KEDEPAN	1. 2.	(sertakan rencana program)	
9	PEMBELAJARAN TEKSTUAL DAN/ATAU INTERAKTIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI JARAK JAUH*	1. 2.	(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)	
10	BIMBINGAN TEKNIS DAN/ATAU PENDAMPINGAN INSENTIF*	1. 2.	(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)	

11 KEGIATAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

PENCAPAIAN TAHUN ____				
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
11	KEGIATAN LAINNYA	1. 2.	(dokumen laporan kegiatan)	

.....(nama Asosiasi)  
(Ketua Umum/Ketua)

(ttd)\*\*

\_\_\_\_\_  
(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(\*) Hanya berlaku bagi Asosiasi Badan Usaha

(\*\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**FORMAT 3 . . .**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

**FORMAT 3**  
**DATA SEBARAN CABANG ASOSIASI**

**DATA UMUM ASOSIASI BADAN USAHA/ASOSIASI PROFESI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI**

<b>A</b>	<b>NAMA ASOSIASI</b>	:								
<b>B</b>	<b>KATEGORI ASOSIASI BADAN USAHA (*)</b>	:	<input type="checkbox"/> <b>KONSULTANSI KONSTRUKSI</b>	<input type="checkbox"/> <b>PEKERJAAN KONSTRUKSI</b>		<input type="checkbox"/> <b>PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI</b>				
				<input type="checkbox"/> <b>UMUM</b>	<input type="checkbox"/> <b>KHUSUS</b>					
				<input type="checkbox"/> <b>CABANG</b>	<input type="checkbox"/> <b>TANPA CABANG</b>					
	<b>KATEGORI ASOSIASI PROFESI (*)</b>	:	<input type="checkbox"/> <b>ARSITEKTUR</b>	<input type="checkbox"/> <b>SIPIL</b>	<input type="checkbox"/> <b>MEKANIKAL</b>	<input type="checkbox"/> <b>TATA LINGKUNGAN</b>	<input type="checkbox"/> <b>MANAJEMEN PELAKSANAAN</b>			
			<input type="checkbox"/> <b>CABANG</b>			<input type="checkbox"/> <b>TANPA CABANG</b>				
	<b>KATEGORI ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI (*)</b>	:	<input type="checkbox"/> <b>MATERIAL KONSTRUKSI</b>	<input type="checkbox"/> <b>PERALATAN KONSTRUKSI</b>	<input type="checkbox"/> <b>TEKNOLOGI KONSTRUKSI</b>	<input type="checkbox"/> <b>SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI</b>				

**C. ALAMAT . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

<b>C</b>	<b>ALAMAT</b>	:	
<b>D</b>	<b>PENGURUS PUSAT</b>	:	<b>(PERIODE)</b> <b>(LAMPIRAN STRUKTUR KEPENGURUSAN)</b>
	<b>1. Ketua Umum</b>	:	
	<b>2. Sekretaris Jenderal/Umum</b>	:	
	<b>3. Bendahara Umum</b>	:	
	<b>4. Dewan Etik</b>	:	

**E. DAFTAR . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

E	DAFTAR WILAYAH / CABANG						
NO	WILAYAH / CABANG		ALAMAT KANTOR (JALAN, NOMOR, RT/RW, KEL, KEC, KAB, KODEPOS)	PENGURUS INTI DAERAH			JUMLAH ANGGOTA TETAP (**)
				KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	
1	Aceh	:					
2	Sumatera Utara	:					
3	Sumatera Barat	:					
4	Riau	:					
5	Kepulauan Riau	:					
6	Jambi	:					
7	Sumatera Selatan	:					
8	Bangka Belitung	:					

9 Bengkulu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

9	Bengkulu	:					
10	Lampung	:					
11	Banten	:					
12	DKI	:					
13	Jawa Barat	:					
14	Jawa Tengah	:					
15	DI Yogyakarta	:					
16	Jawa Timur	:					
17	Bali	:					
18	Nusa Tenggara Barat	:					
19	Nusa Tenggara Timur	:					
20	Kalimantan Utara	:					

21 Kalimantan Barat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

21	Kalimantan Barat	:					
22	Kalimantan Timur	:					
23	Kalimantan Tengah	:					
24	Kalimantan Selatan	:					
25	Sulawesi Utara	:					
26	Sulawesi Barat	:					
27	Sulawesi Tengah	:					
28	Sulawesi Tenggara	:					
29	Sulawesi Selatan	:					
30	Gorontalo	:					
31	Maluku	:					
32	Maluku Utara	:					

33 Papua Barat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

33	Papua Barat	:					
34	Papua	:					

.....(nama Asosiasi)  
(Ketua Umum/Ketua)

(ttd)\*\*\*

\_\_\_\_\_  
(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- (\*) Pilih salah satu.
- (\*\*) Untuk Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi, diuraikan berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi.
- (\*\*\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

**FORMAT 4**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK DALAM SENGKETA KEPENGURUSAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT  
RANTAI PASOK KONSTRUKSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap (gelar) :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jabatan dalam Asosiasi :

mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi\*) \_\_\_\_\_, dengan ini menyatakan bahwa Asosiasi \_\_\_\_\_ tidak dalam sengketa kepengurusan.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)  
(Ketua Umum/Ketua)

(*ttd*)\*\*

\_\_\_\_\_  
(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(\*) Pilih salah satu.

(\*\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 84 -

### FORMAT 5

SURAT PERNYATAAN  
KEBENARAN & KEABSAHAN DATA ASOSIASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT  
RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap (gelar) :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jabatan dalam Asosiasi :

mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi\*) \_\_\_\_\_, dengan ini menyatakan bahwa data dan informasi yang dilampirkan dalam surat permohonan akreditasi Asosiasi \_\_\_\_\_ adalah benar dan sah.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)  
(Ketua Umum/ Ketua)

(*ttd*)\*\*

\_\_\_\_\_  
(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(\*) Pilih salah satu.

(\*\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 6 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

**FORMAT 6**  
**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama Asosiasi \_\_\_\_\_ (nama asosiasi), dalam rangka pengajuan permohonan Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi\*), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan;
2. Akan melaporkan kepada Menteri apabila mengetahui adanya indikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dalam proses Akreditasi Asosiasi ini;
3. Akan mengikuti proses Akreditasi Asosiasi secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Data dan informasi yang telah diisikan pada seluruh dokumen permohonan Akreditasi adalah benar dan sah; dan
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)

(Ketua Umum/Ketua)

(ttd)\*\*

\_\_\_\_\_  
(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(\*) Pilih salah satu.

(\*\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 86 -

**FORMAT 7**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN  
ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA  
KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap (gelar) :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jabatan dalam Asosiasi :

mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi\*) \_\_\_\_\_, dengan ini menyatakan bahwa Asosiasi \_\_\_\_\_, dikarenakan belum dapat menyampaikan laporan tahunan, maka kami sanggup untuk menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan asosiasi tahunan, dalam kurun waktu 3 bulan sejak surat pernyataan ini diterima oleh Sekretariat LPJK.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)

(Ketua Umum/ Ketua)

(*ttd*)\*\*

\_\_\_\_\_  
(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(\*) Pilih salah satu.

(\*\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

**FORMAT 8**  
**BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI**

Pada Hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Verifikasi dan Validasi untuk Asosiasi ..... yang dilaksanakan pada Hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Tabel 1 dengan ringkasan:
  - a.
  - b.
2. Hasil Tabel 2 dengan ringkasan:
  - a.
  - b.

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Validasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mustinya.

**Kelompok Kerja**

--	--	--	--	--	--	--

FORMAT 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

**FORMAT 9**

**SURAT PERNYATAAN  
PENGURUS ASOSIASI TIDAK MERANGKAP  
SEBAGAI PENGURUS PADA ASOSIASI YANG LAIN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap (gelar) :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jabatan dalam Asosiasi :

mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi\*) \_\_\_\_\_, dengan ini menyatakan bahwa pengurus Asosiasi \_\_\_\_\_ tidak merangkap dalam kepengurusan asosiasi lain.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)  
(Ketua Umum/Ketua)

(ttd)\*\*

\_\_\_\_\_  
(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(\*) Pilih salah satu.

(\*\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 89 -

**Tabel 1. Verifikasi dan Validasi terhadap Pemenuhan Persyaratan**

NO	PERSYARATAN				ADA, SAH, DAN SESUAI PERSYARATAN			
					MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI		
1	Surat permohonan Akreditasi yang ditandatangani ketua umum/ketua atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi							
2	Jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang							
	Asosiasi Badan Usaha*							
	Kategori		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)			Jumlah Anggota Total (min.)	
	Jasa Konsultansi		17	15			-	
	Pekerjaan Konstruksi	Umum Cabang		10			100	-
		Umum Tanpa Cabang		-			-	40
Khusus Cabang		10	10	-				

Khusus . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

	Khusus Tanpa Cabang	-	-	30
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		-	-	30
Asosiasi Profesi**				
Kategori		Jumlah Cabang (min.)		Jumlah Anggota Ahli (min.)
Arsitektur	Umum	17		750
	Khusus	-		100
Sipil	Umum	17		1000
	Khusus	-		300
Mekanikal	Umum	17		750
	Khusus	-		100
Tata Lingkungan	Umum	17		750
	Khusus	-		100
Manajemen Pelaksanaan	Umum	17		750
	Khusus	-		100
Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi				
Kategori		Jumlah Anggota Total (min.)		
Material		10		
Peralatan		10		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 91 -

	Teknologi		10		
	Sumber Daya Manusia		10		
3	Pemberdayaan kepada anggota				
1	Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan jumlah kegiatan paling sedikit sebagai berikut:				
	Kategori		Jumlah PKB/PUB per Tahun (min.)		
	Asosiasi Badan Usaha		10		
	Asosiasi Profesi				
	1)	Asosiasi Profesi Umum	12		
	2)	Asosiasi Profesi Khusus	6		
	Asosiasi terkait Rantai Pasok Terkait		1		
2	Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan				
4	Pemilihan pengurus secara demokratis				

1 musyawarah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

	1	musyawarah nasional atau kongres, dan/atau, musyawarah daerah atau sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga		
	2	susunan pengurus asosiasi pusat dan/atau daerah, paling sedikit memuat ketua, sekretaris/sekjen, bendahara, dan dewan etik		
5	Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang			
	1	Gedung Kantor (dilengkapi foto)		
	2	Sumber Daya Manusia (Karyawan/Pegawai) (dilengkapi dengan Surat Keputusan)		
	3	Perlengkapan kantor		
6	Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	1	Akta notaris atas pendirian asosiasi		
	2	Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
	3	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga		
	4	Surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi berada		
	5	Nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi		
	6	Seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 93 -

	7	Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain		
	8	Dokumen kode etik, dokumen kode tata laku profesi, dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain		
	9	Dokumen program kerja asosiasi		
	10	Laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan permohonan akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	11	Pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi		
	12	Pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Badan Usaha yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan		
	13	Pengurus Asosiasi Profesi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Profesi yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan		
	14	Pengurus Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan		

7 Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 94 -

7	Laporan tahunan asosiasi atau membuat surat kesanggupan untuk pertama kali		
8	Pakta integritas, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain		
9	Surat pernyataan yang menyatakan kebenaran isi dokumen di atas materai, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain		

\* Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asosiasi Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku

\*\* Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asosiasi Profesi yang memiliki Sertifikat Keahlian yang masih berlaku

Tabel 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 95 -

**Tabel 2. Pemenuhan terhadap Dokumen tambahan lain**

No	Bukti Dokumen tambahan lain	Pelaksanaan		Sah, Benar	
		Ada	Tidak	Ya	Tidak
1	Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu				
2	Salinan copy perjanjian kerja sama/nota kesepahaman bersama dengan organisasi internasional				
3	Salinan copy perjanjian kerja sama/ nota kesepahaman bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya				
4	Salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial				
5	Salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan				
6	Salinan publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi				
7	Surat pernyataan yang menyatakan ketersediaan sarana dan prasarana pusat dan daerah lainnya yang meliputi situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi				

Tabel 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 96 -

**Tabel 3. Pembobotan Jumlah Anggota dan Sebaran (20%)**

**Tabel 3.1 Asosiasi Badan Usaha**

Kategori		Skor								
		2			3			4		
		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)
Jasa Konsultansi		17	15	-	18-20	16-50	-	>20	>50	-
Pekerjaan Konstruksi	Umum Cabang	10	100	-	11-17	101-125	-	>17	>125	-
	Umum Tanpa Cabang	-	-	40	-	-	41-75	-	-	>75
	Khusus Cabang	10	10	-	11-15	11-30	-	>15	>30	-
	Khusus Tanpa Cabang	-	-	30	-	-	31-40	-	-	>40
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		-	-	30	-	-	31-40	-	-	>40



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 97 -

**Tabel 3.2 Asosiasi Profesi**

Kategori		Skor					
		2		3		4	
		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)
Arsitektur	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150
Sipil	Umum	17	1000	18-20	1001-1250	>20	>1250
	Khusus	-	300	-	301-450	-	>450
Mekanikal	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150
Tata Lingkungan	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150
Manajemen Pelaksanaan	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150

Tabel 3.3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 98 -

**Tabel 3.3 Asosiasi terkait Rantai Pasok**

Kategori	Skor		
	2	3	4
	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)
Material	10	11-23	>23
Peralatan	10	11-23	>23
Teknologi	10	11-23	>23
Sumber Daya Manusia	10	11-23	>23

Tabel 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 99 -

**Tabel 4. Pembobotan Pemberdayaan Kepada Anggota (25%)**

**Tabel 4.1 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dengan bobot 20%**

Kategori			Skor		
			2	3	4
1	Asosiasi Badan Usaha		10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan
2	Asosiasi Profesi	Umum	12 kegiatan	11-15 kegiatan	>15 kegiatan
		Khusus	6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan
3	Asosiasi terkait Rantai Pasok		1 kegiatan	2-3 kegiatan	>3 kegiatan

Tabel 4.2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 100 -

**Tabel 4.2 Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan bobot 5%**

Kategori			Skor		
			2	3	4
1	Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi Badan Usaha		10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan
2	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Asosiasi Profesi	Umum	12 kegiatan	11-15 kegiatan	>15 kegiatan
		Khusus	6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan
3	Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi terkait Rantai Pasok		1 kegiatan	2-3 kegiatan	>3 kegiatan

Tabel 5 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 101 -

**Tabel 5. Pembobotan Pemilihan Pengurus secara Demokratis (15%)**

Penilaian	Skor		
	2	3	4
Musyawarah Nasional/ sejenisnya			Musyawarah Nasional/ sejenisnya sesuai AD/ART
Susunan Pengurus			Terdapat minimal Ketua, Sekretaris/Sekjen, Bendahara, dan Dewan Etik

Tabel 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 102 -

**Tabel 6. Pembobotan Sarana dan Prasarana di Tingkat Pusat dan Daerah (10%)**

Kategori	Skor		
	2	3	4
Gedung Kantor*	Memenuhi 3 Kategori wajib	Memenuhi 4 Kategori	Memenuhi 5 Kategori
Sumber Daya Manusia*			
Perlengkapan Kantor*			
Situs Web			
Pangkalan Data			

**\*wajib**

Tabel 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 103 -

**Tabel 7. Pembobotan Kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan (30%)**


Kategori	Penilaian	Skor (Memenuhi)		
		2	3	4
Asosiasi Badan Usaha	11 persyaratan wajib dan 5 dokumen tambahan	11 kategori wajib	12-15 kategori	16 kategori
Asosiasi Profesi	12 persyaratan wajib dan 6 dokumen tambahan	12 kategori wajib	13-17 kategori	18 kategori
Asosiasi terkait Rantai Pasok	11 persyaratan wajib dan 5 dokumen tambahan	11 kategori wajib	12-15 kategori	16 kategori

XII. ALUR . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 104 -

## XII. ALUR TATA CARA AKREDITASI ASOSIASI



XIII. TATA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 105 -

**XIII. TATA CARA PENILAIAN KINERJA SESAAT.**

**RINCIAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT :**

**A. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ATAU SPESIALIS**

**1. Indikator Penilaian**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$ <p>Keterangan: TAb= Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

b. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 106 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$ <p>Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

c. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 107 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	<p>Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT)</p> <p><u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.</p>	-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right)$ <p>Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</p>

d. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 108 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	$KSK = \frac{SKt}{SKb}$ <p>Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>

2. Kesesuaian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 109 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
2.	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>		
	Kesesuaian peralatan proyek (KP)	-	$KP = \frac{1}{A} \sum_{i=1}^A \left( \frac{P_{ti} \times K_{ti}}{P_{bi} \times K_{bi}} \right)$ <p>Keterangan: A = Jumlah jenis peralatan proyek i = Jenis Peralatan proyek Pb = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Pt = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek Kb = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Kt = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek.</p>

3. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 110 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>		
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM)	-	$TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{HMPi \llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket}{SMi} \right)$ <p> n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.  i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.  SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama;  HMPi <math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math> =  hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi <math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math>, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama. </p>


4. Tingkat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 111 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
4.	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>		
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR)	-	$TKR = \frac{\Sigma TKT - \Sigma TCR}{\Sigma TKT}$ <p>Keterangan: TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam ) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja sesaat.</p>

b. Tingkat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 112 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
b.	Tingkat keselamatan kerja berat (TKB)	-	$TKB = \frac{\Sigma TKT - \Sigma TCB}{\Sigma TKT}$ <p>Keterangan: TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat (sakit/meninggal) dan mengakibatkan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih. TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja sesaat</p>

5. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 113 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
5.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian Dengan Rencana Kerja Proyek</b>		
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek (KPP)	-	$KPP = \frac{PN}{PR}$ <p>Keterangan: PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (%) PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (%)</p>

2. Pembobotan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 114 -

## 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa saat pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis</b>	<b>20</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	7
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	5
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5
2.	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>	<b>21</b>
	Kesesuaian peralatan proyek	21

3. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 115 -

No.	Indikator	Bobot (%)
3.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>	<b>20</b>
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	20
4.	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>	<b>16</b>
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	6
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	10
5.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Proyek</b>	<b>23</b>
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	23

3. Cara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 116 -

### 3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>		...	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	7%	...	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3%	...	...
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	5%	...	...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5%	...	...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>			
	Kesesuaian peralatan proyek	21%	...	...
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>			
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	20%	...	...

4. Tingkat . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 117 -

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
<b>4.</b>	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>			
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	6%	...	...
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	10%	...	...
<b>5.</b>	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Proyek</b>			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	23%	...	...
<b>PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ATAU SPESIALIS</b>		<b>100%</b>		<b>XXX %</b>

4. Kinerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

4. **Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis**

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu proyek, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Sesaat} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{nilai progres})}{\sum \text{Nilai progres}}$$

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	NILAI KINERJA BUPK BERSIFAT UMUM		NILAI KINERJA BUPK BERSIFAT SPESIALIS	Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar			
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	85 % - 100%	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	75% - 84%	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	65% - 74%	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	55% - 64%	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	45% - 54%	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	≤ 44%	Sangat Rendah	D

B. PENILAIAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

**B. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI, MELIPUTI :**

**1. Indikator Penilaian**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$ <p>Keterangan: TAb= Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{D Ib}$ <p>Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

c. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT)  <u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	$KPT = \frac{1}{N+M} \sum_{i=1}^{N,M} \left( \frac{Tkti \times Pkti}{Tkbi \times Pkbi} + \frac{Tpti \times Ppti}{Tpbi \times Ppbi} \right)$  Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli perancangan M = Jumlah jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi i = Jenis tenaga ahli Tkb = Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Tkt = Jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersedia di proyek. Pkb = Pengalaman kerja konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Pkt = Pengalaman kerja konstruksi yang tersedia di proyek. Tpb = Jumlah tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Tpt = Jumlah tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek. Ppb = Pengalaman kerja perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Ppt = Pengalaman kerja perancangan yang tersedia di proyek.

d. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	$KSK = \frac{SKt}{SKb}$ <p>Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>		
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan (KFP)	-	$KFP = \frac{FPT}{FPK}$ <p>Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen perancangan FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia</p>

3. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>		
	Kesesuaian peralatan proyek (KP)	-	$KP = \frac{1}{A} \sum_{i=1}^A \left( \frac{P_{ti} \times K_{ti}}{P_{bi} \times K_{bi}} \right)$ <p>Keterangan: A = Jumlah jenis peralatan proyek i = Jenis Peralatan proyek Pb = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Pt = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek Kb = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Kt = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek.</p>
4.	<b>Kesesuaian Progres Perancangan Saat Penilaian</b>		
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana (KPPp)	-	$KPPp = \frac{PNp}{PRp}$ <p>Keterangan: PNp = Progres nyata perancangan saat penilaian. PRp = Progres rencana perancangan saat penilaian.</p>

5. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
5.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian</b>		
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM)	-	$TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{HMPi \llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket}{SMi} \right)$ <p>n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi <math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math> = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi <math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math>, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.</p>
6.	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>		
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR)	%	$TKR = \left( \frac{\Sigma TKT - \Sigma TCR}{\Sigma TKT} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan: TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa sesaat</p>

b. Tingkat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
b.	Tingkat keselamatan kerja berat (TKB)	%	$TKB = \left( \frac{\Sigma TKT - \Sigma TCB}{\Sigma TKT} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan: TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat (sakit/meninggal ) dan mengakibatkan kehilangan jam kerja dua hari kerja atau lebih TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa sesaat</p>
7.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek</b>		
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek (KPPk)	%	$KPPk = \frac{PNk}{PRk}$ <p>Keterangan: PNk = Progres nyata fisik terpasang saat penilaian (%) PRk = Progres rencana kerja proyek saat penilaian (%)</p>

2. Pembobotan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

## 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi</b>	<b>17</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	6
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	4
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>	<b>6</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6
3.	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>	<b>18</b>
	Kesesuaian peralatan proyek di lapangan	18
4.	<b>Kesesuaian Progres Perancangan Saat Penilaian</b>	<b>15</b>
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	15
5.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian</b>	<b>16</b>
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	16
6.	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>	<b>11</b>
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	3
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	8
7.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek</b>	<b>17</b>
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	17

3. Cara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

3. Cara Penilaian Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi</b>		...	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	6%	...	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3%	...	...
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	4%	...	...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4%	...	...
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>			
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6%		
3.	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>			
	Kesesuaian peralatan proyek di lapangan	18%	...	...
4.	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>			
	Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan	15%		
5.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian</b>			
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	16%	...	...
6.	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>			
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	3%	...	...
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	8%	...	...
7.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek</b>			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	17%	...	...
<b>NILAI KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI</b>		<b>100%</b>		<b>XXX %</b>

4. Kinerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

#### 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu proyek, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Sesaat} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{nilai progres})}{\sum \text{Nilai progres}}$$

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Kondisi	Grade
	Kualifikasi Besar		
1.	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

C. PENILAIAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

**C. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN**

**1. Indikator Penilaian**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$ <p>Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$ <p>Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

c. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)  <u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right)$  Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b}$  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.

2. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian</b>		
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	-	$FKP = \frac{FPT}{FPK}$ <p>Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengkajian sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengkajian yang tersedia di proyek</p>
3.	<b>Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian</b>		
	Kesesuaian progres pengkajian saat penilaian dengan rencana (KPP)	-	$KPP = \frac{PN}{PR}$ <p>Keterangan: PN = Progres nyata pengkajian saat penilaian PR = Progres rencana pengkajian saat penilaian</p>

2. Pembobotan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

## 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian</b>	<b>34</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian</b>	<b>18</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian	18
3.	<b>Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian</b>	<b>48</b>
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian	48

## 3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(6) = (3) x (4)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Pengkajian</b>		...	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%	...	...

b. Kesesuaian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%	...	...
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11%	...	...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%	...	...
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian</b>			
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk pengkajian	18%	...	...
3.	<b>Kesesuaian progres jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian</b>			
	Kesesuaian progres jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian	48%	...	...
<b>KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN</b>		<b>100%</b>		<b>XXX %</b>

#### 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Sesaat} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Paket Pekerjaan}_i \times \text{nilai progres})}{\sum \text{Nilai progres}}$$

Nilai . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

D. PENILAIAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

**D.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI  
KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN**

**1. Indikator Penilaian**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$ <p>Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$ <p>Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

c. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

No	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT)  <u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right)$  Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b}$  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan</b>		
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perencanaan (FKP)	-	$FKP = \frac{FPT}{FPK}$  Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perencanaan sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perencanaan yang tersedia di proyek

3. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Perencanaan</b>		
	Kesesuaian progres perencanaan saat penilaian (KPP)	-	$KPP = \frac{PN}{PR}$ <p>Keterangan: PN = Progres nyata perencanaan saat penilaian PR = Progres rencana perencanaan saat penilaian</p>

## 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan</b>	<b>34</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan</b>	<b>18</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan	18
3.	<b>Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan</b>	<b>48</b>
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan saat penilaian	48

3. Cara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

3. Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum  
Layanan Usaha Perencanaan

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi		...	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%	...	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%	...	...
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11%	...	...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%	...	...
2.	Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan			
	Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perencanaan	18%	...	...
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Perencanaan			
	Kesesuaian progres perencanaan saat penilaian	48%	...	...
	KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN	100%		XXX %

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum  
Layanan Usaha Perencanaan

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Sesaat} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Paket Pekerjaan}_i \times \text{nilai progres})}{\sum \text{Nilai progres}}$$

Nilai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

E. PENILAIAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

**E. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN.**

**1. Indikator Penilaian**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TA b}$ <p>Keterangan: TA b = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DI b}$ <p>Keterangan: DI b = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

c. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)  <u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right)$  Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b}$  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>		
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan (FKP)	-	$FKP = \frac{FPT}{FPK}$  Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perancangan sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek

3. Kesesuaian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Perancangan</b>		
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana (KPP)	-	$KPP = \frac{PN}{PR}$ <p>Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.</p>

## 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa saat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan</b>	<b>34</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>	<b>18</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	18
3.	<b>Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan</b>	<b>48</b>
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan saat penilaian	

3. Cara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

**3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan**

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) x (4)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan</b>		...	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%	...	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%	...	...
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11%	...	...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%	...	...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>			
	Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perancangan	18%	...	...
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Perancangan</b>			
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	48%	...	...
<b>KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN</b>		<b>100%</b>		<b>XX %</b>

**4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan**

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Sesaat} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Paket Pekerjaan} \times \text{nilai progres})}{\sum \text{Nilai progres}}$$

5. Nilai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 143 -

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

F. PENILAIAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

**F. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN.**

**1. Indikator Penilaian**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAc}{TA_{b}}$  Keterangan: TAB = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$  Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)  <u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right)$  Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli T <sub>b</sub> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak T <sub>t</sub> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. P <sub>b</sub> = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak P <sub>t</sub> = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b}$  Keterangan: SK <sub>b</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SK <sub>t</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan</b>		
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk pengawasan (FKP)	-	$FKP = \frac{FPT}{FPK}$  Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengawasan sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengawasan yang tersedia di proyek

3. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>		
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM)	-	$TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{HMPi \llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket}{SMi} \right)$ <p>n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi <math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math> = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi<math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math>, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.</p>
4.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian Dengan Rencana Kerja Proyek</b>		
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi yang sedang diawasi saat penilaian dengan rencana proyek (KPPk)	-	$KPPk = \frac{PN}{PR}$ <p>Keterangan: PN = Progres nyata fisik terpasang saat penilaian (%) PR = Progres rencana kerja proyek saat penilaian (%)</p>

2. Pembobotan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

## 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan</b>	<b>33</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	11
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	6
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	8
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan</b>	<b>14</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14
3.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>	<b>23</b>
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	23
4.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek</b>	<b>30</b>
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi yang diawasi saat penilaian dengan rencana proyek	30

3. Cara . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

**3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan**

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan</b>		...	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	11	...	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	6	...	...
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	8	...	...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8	...	...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan</b>			
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14	...	...
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>			
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	23		
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek</b>			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi yang diawasi saat penilaian dengan rencana proyek	30	...	...
	<b>KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN</b>	<b>100%</b>		<b>XX %</b>

4. Kinerja . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

**4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan**

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Sesaat} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Paket Pekerjaan}_i \times \text{nilai progres})}{\sum \text{Nilai progres}}$$

**5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan**

dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

G. PENILAIAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

**G.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

**1. Indikator Penilaian**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$ <p>Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$ <p>Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

c. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)  <u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right)$  Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b}$  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.

2. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi</b>		
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	-	$FKP = \frac{FPT}{FPK} \times 100 \%$ <p>Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek</p>
3.	<b>Kesesuaian Progres Perancangan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi</b>		
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana (KPPr)	-	$KPPr = \frac{PN}{PR}$ <p>Keterangan: PN = Progres nyata perancangan saat penilaian (%) PR = Progres rencana perancangan saat penilaian (%)</p>

4. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
4.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian</b>		
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM)	-	$TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{HMPi \llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket}{SMi} \right)$ <p>n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi <math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math> = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi<math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math>, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.</p>
5.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek</b>		
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana proyek (KPPk)	-	$KPPPk = \frac{PR}{PR}$ <p>Keterangan: PN = Progres nyata fisik terpasang saat penilaian (%) PR = Progres rencana fisik kinerja proyek saat penilaian (%)</p>

2. Pembobotan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

## 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>	<b>24</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	7
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>	<b>12</b>
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi	12
3.	<b>Kesesuaian Progres Perancangan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi</b>	<b>14</b>
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	14
4.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian</b>	<b>21</b>
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	21
5.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek</b>	<b>29</b>
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana proyek	29

3. Cara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

**3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi.**

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>		...	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8	...	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4	...	...
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	7	...	...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5	...	...
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>			
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi	12	...	...
3.	<b>Kesesuaian Progres Perancangan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi</b>			
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	14	...	...
4.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian</b>			
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak.	21	...	...
5.	<b>Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian</b>			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana proyek	29	...	...
<b>KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI</b>		<b>100%</b>		<b>XX %</b>

4. Kinerja . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

**4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi**

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Sesaat} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Paket Pekerjaan}_i \times \text{nilai progres})}{\sum \text{Nilai progres}}$$

**5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:**

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

H. PENILAIAN . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

## H.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS.

### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TA b}$ <p>Keterangan: TA b = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DI b}$ <p>Keterangan: DI b = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)  <u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja	-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{Tti \times Pti}{Tbi \times Pbi} \right)$ <p>Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli</p>

tenaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

	tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.		<p>Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak</p> <p>Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p> <p>Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak</p> <p>Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</p>
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	<p><math>KSK = \frac{SKt}{SKb}</math></p> <p>Keterangan:</p> <p>SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak.</p> <p>SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis</b>		
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	-	<p><math>FKP = \frac{FPT}{FPK}</math></p> <p>Keterangan:</p> <p>FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak</p> <p>FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek</p>

3. Kesesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis		
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian (KPP)	-	$KPP = \frac{PN}{PR}$ <p>Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian</p>

2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis</b>	<b>30</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	10
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis</b>	<b>22</b>
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis	22
3.	<b>Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis</b>	<b>48</b>
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian	48

3. Cara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

**3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis.**

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis</b>		...	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8	...	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4	...	...
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	10	...	...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8	...	...
2.	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis</b>			
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung	22	...	...
3.	<b>Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis</b>			
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian	48		
<b>KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS</b>		<b>100%</b>		<b>XX %</b>

4. Kinerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

#### 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Sesaat} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Paket Pekerjaan}_i \times \text{nilai progres})}{\sum \text{Nilai progres}}$$

#### 5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Kondisi	Grade
	Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis		
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	75 % - 84 %	Baik	AA
3.	65 % - 74 %	Cukup Baik	A
4.	55 % - 64 %	Sedang	B
5.	45 % - 54 %	Rendah	C
6.	≤ 44 %	Sangat Rendah	D

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Unit Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,

Silvanna Djaman